

## **ABSTRAK**

### **FARHAN DIANSYAH SIREGAR**

Akibat hukum adalah suatu akibat yang di timbulkan oleh hukum terhadap suatu perbuatan, yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang di harapkan oleh pelaku umum. Adapun hal lain yang mengenai Jaminan berfungsi sebagai bukti keseriusan pihak debitur kepada pihak kreditur dan untuk menjaga apabila fasilitas kredit yang diberikan mengalami kemacetan sehingga pihak kreditur tidak mengalami kerugian.

Metode penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berupa sumber data sekunder dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*library research*) dan pendekatan kepustakaan.

Pengaturan Hukum terhadap pemberian jaminan kredit diatur dalam Kitab Undang Undang KUH Perdata yang mengatur tentang jaminan secara umum yang terdapat dalam Pasal 1131 KUH Perdata. pemberian jaminan pada perjanjian kredit tentunya terdapat hubungan antara kreditur dan debitur yang dibangun atas dasar kontrak sesuai Pasal 1320 KUH Perdata. Selain syarat sahnya kredit tersebut perlindungan hukum dalam transaksi perkreditan oleh bank harus tetap memperhatikan unsur kepastian hukum, unsur manfaat dan unsur keadilan. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 286/Pdt.G/2022 PN – L.bp adalah peralihan Kepemilikan Hak atas objek perkara yang dibuat tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan yang tidak benar;

Akibat hukum yang timbul dalam penerbitan surat tanah dengan cara melawan hukum adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena prosedurnya tidak sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Untuk menghindari masalah ini seharusnya pihak bank mempunyai prinsip kehati-hatian yang menerima administrasi peminjaman yang dilakukan debitur agar memiliki unsur kehati hatian.

**Kata Kunci :** Akibat Hukum, Jaminan, Kredit